



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Lbj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) yang diajukan oleh:

**ABDULLAH DUWA bin D. WAHAB**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Rangko, RT. 001, RW. 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon I**;

**MASUARA binti JAWIRU**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rangko, RT. 001, RW. 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 03 Maret 2014 dalam register



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Lbj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1969 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama MAULIDIN, dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 5 (lima) gram, dan disaksikan oleh Muhammad Aras, telah meninggal dunia Nuran, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. SANIATI Binti ABDULLAH DUWA, lahir tanggal 27-05-1975;
  - b. TORA Bin ABDULLAH DUWA, lahir tanggal 29-06-1977;
  - c. SUAIDA Bin ABDULLAH DUWA, lahir tanggal 01-07-1981;
  - d. AWAN Bin ABDULLAH DUWA, lahir tanggal 07-08-1985;
  - e. MIHRA Binti ABDULLAH DUWA, lahir tanggal 12-11-1987;
  - f. RAJAWI Bin ABDULLAH DUWA, lahir tanggal 11-09-1989;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1969 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), disebabkan pada saat itu belum ada aturan untuk mendapatkan buku nikah seperti sekarang ini, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk melengkapi persyaratan administrasi Pemohon I dan Pemohon II dalam menunaikan ibadah haji;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I ( ABDULLAH DUWA Bin D WAHAB) dengan Pemohon II (MASUARA Binti JAWIRU) yang dilaksanakan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 06 Agustus 1969 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan atau penambahan pada angka 2 (dua) bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 (lima) gram emas dan seperangkat alat sholat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah diajukan bukti tertulis berupa:

- bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315060507400001, atas nama ABDULLAH DUWA, tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315064102490001, atas nama MASUARA, tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup;
- bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5315062808080001, tanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. MARTOU bin D. WAHAB, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Dusun Rangko, RT. 001, RW. 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 6 Agustus 1969 di rumah Imam Masjid Pulau Seraya (Muhammad Aras), yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II (Mauludin), karena Bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikahnya adalah Muhammad Aras dan Nuran dan mas kawinnya berupa emas tapi lupa berapa gram dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
  - bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama SANIATI, TORA, SUAIDA, AWAN, MIHRA dan RAJAWI;
  - bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengurus kelengkapan administrasi ibadah haji;
2. FAUZI bin H. UMAR ISMAIL, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (staf hotel La Prima Labuan Bajo), bertempat kediaman di Dusun Rangko, RT. 001, RW. 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa saksi tidak hadir dan belum lahir ketika Pemohon I dan II melangsungkan pernikahan;
  - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II di Desa para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus kelengkapan administrasi dalam rangka menunaikan ibadah haji;

Bahwa saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persis pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi lahir setelah pernikahan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan seorang saksi, karena saksi nikah serta orang yang hadir sewaktu pernikahan para Pemohon sudah meninggal dunia dan sesuai kaidah hukum ***unus testis nullus testis*** bahwa satu orang saksi bukanlah kesaksian, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan sumpah supletoir untuk menguatkan pembuktiannya ;

Bahwa sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Lbj., tanggal 24 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan “Bimillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah kami bersumpah bahwa kami telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 06 Agustus tahun 1969 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan Wali Nikah Mauludin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(paman Pemohon II), saksi nikah Muhammad Aras dan Nuran sedangkan maharnya emas 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai”;

- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepada para Pemohon tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1969 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi Pemohon I dan Pemohon II dalam menunaikan ibadah haji;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya *juncto* Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1 dan P.2, Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, merupakan bukti yang sah, oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, tetapi saksi kedua yang diajukan para Pemohon tidak tahu persis mengenai pernikahan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menganggap kesaksiannya tidak dapat diterima, sesuai kaidah hukum ***unus testis nullus testis*** seorang saksi bukanlah kesaksian, maka Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Lbj., telah memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II melakukan sumpah supletoir untuk menyempurnakan pembuktiannya sesuai maksud pasal 182 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keterangan seorang saksi dan sumpah supletoir Para Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 6 Agustus 1969 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah Paman Pemohon II (MAULUDIN), karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai wali nikah yang lain selain paman pemohon II, maskawin berupa cincin emas sebesar 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, saksi-saksi nikah adalah MUHAMMAD ARAS dan NURAN;
  - Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
  - bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama SANIATI, TORA, SUAIDA, AWAN, MIHRA dan RAJAWI;
  - bahwa Para Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
  - bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan administrasi untuk menunaikan ibadah haji;
- Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan administrasi pemohon I dan Pemohon II dalam menunaikan ibadah haji;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1969 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ABDULLAH DUWA bin D WAHAB**) dengan Pemohon II (**MASUARA binti JAWIRU**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1969 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1435 Hijriyah oleh **MOH. RIVAI, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **IHYADDIN, S.Ag., M.H.**, dan **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **AZRIADDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd,

**IHYADDIN, S.Ag., M.H.**,

Ttd,

**Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd,

**MOH. RIVAI, S.HI.**,

Panitera Pengganti,

Ttd,

**AZRIADDIN, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan Pemohon I & II	Rp.	200.000,-
3. Proses	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Labuan Bajo  
Panitera,*

*Kalamuddin, S.H., M.H.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)